



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM  
DEWI SOLOK

Jln Raya Padang – Solok Km. 40 Telp/Fax. (0755) 31436 Sukarami Solok

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK  
NOMOR: 462-03/SK/PPMK/PSKW-AD/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TEAM CASE CONFERENCE (CC) UPTD PANTI SOSIAL  
KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandang Pengemis/ Wanita Rawan Tindak Asusila dan eks. Wanita Tuna Susila di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok tahun anggaran 2024 di pandang perlu mengangkat Team Case Conference (CC);  
b bahwa pegawai yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam Team Case Conference (CC) di UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;  
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;  
4. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);  
5. Undang -Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 126);  
6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;  
7. Peraturan Pemerintah No.106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;  
9. Permensos No.09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;  
10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;  
11 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat;  
12 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;  
13 Peraturan Gubernur No.78 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK) dan fungsi serta tata kerja Dinas (UPTD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;  
14 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.00.01.0000/001/2024 tanggal 04 Januari Tahun 2024 pada Program Kegiatan UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024;

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Team Case Conference (CC) UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024 dengan personalia seperti tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini
- KEDUA** : Team Case Conference UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok bertugas membantu Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok sebagai berikut:
1. Menginventarisir Permasalahan kelayan
  2. Mempersiapkan & Melaksanakan pertemuan kasus
  3. Membahas Kasus kelayan dengan unsur terkait.
  4. Merahasiakan setiap kasus kelayan
  5. Membuat laporan kegiatan
  6. Team Case Conference (CC) bertanggung jawab pada Kepala UPTD PSKW Andam Dewi Solok
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arosuka, 3 Januari 2024

**Kepala**

UPTD PSKW Andam Dewi Solok



**DJEFRIZAL AMIR, S.Sos**

**NIP. 19701213 199202 1001**

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok tentang Pembentukan Team Case Conference ( Tim CC ) UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024.

NO	NAMA / NIP	J A B A T A N DALAM TEAM CC	KETERANGAN
1.	<b>DJEFRIZAL AMIR. S.Sos</b> NIP. 19701213 199202 1 001	Penanggung jawab	
2.	<b>Hendri Novriadi Syam, SH</b> NIP.19761119 201001 1 006	K e t u a	
3.	<b>Ermansyah, AKS.MM</b> Nip.19700314 199003 1 002	Wakil Ketua	
4.	<b>Melisa Amalia Amin, S.Kesos</b> NIP.19931104 202203 2009	Sekretaris	
5.	<b>S u w i t o. S.Sos</b> NIP. 19670101 198903 1011	Anggota	
6.	<b>Fitri Yanti S.AP</b> NIP.19761018 201001 2004	Anggota	
7.	<b>Noveranita Amelia, S.Psi</b> NIP.19941125202203 2004	Anggota	
8.	<b>Fujianto</b> NIP. 19761122 200701 1015	Anggota	

Arosuka, 3 Januari 2024

**Kepala**

UPTD PSKW Andam Dewi Solok

**DJEFRIZAL AMIR, S.Sos**

**NIP. 19701213 199202 1001**